

## **Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974)**

Alang Sidek<sup>1</sup>, Riyan Juliantoro<sup>3</sup>

<sup>12</sup>STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat

[Alang.Sidek@staijm.ac.id](mailto:Alang.Sidek@staijm.ac.id)

### **ABSTRAK.**

Dalam hukum Islam ada kebolehan untuk melakukan praktek poligami, namun terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi suami. Adapun persyaratan mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya pada 4 orang istri dan dapat berlaku adil terhadap setiap istri-istrinya. Persyaratan berlaku adil tidak bisa dilakukan oleh seorang suami, maka suami diwajibkan hanya untuk menikahi satu orang istri saja. Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Ketentuan yang di buat bertujuan untuk meminimalisir ketidakadilan dari pihak suami terhadap istri-istri. Syariah Islam yang tertuang dalam Alquran dan Hadits wajib di Imani sebagai *way of life* demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

***Kata kunci: Hukum Islam, Poligami, UU No 1 Tahun 1974***

### **ABSTRACT.**

In Islamic law it is permissible to practice polygamy, but there are absolute conditions that must be met for the husband. The absolute requirement is that it is permissible to marry only 4 wives and can be fair to each of his wives. The requirement to be fair cannot be done by a husband, so the husband is required to marry only one wife. In Indonesia, the provisions regarding polygamy have been regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, and as a form of positive response to regulate a husband who wants to marry more than one person. The provisions made aim to minimize injustice from the husband to the wives. Islamic Sharia contained in the Qur'an and Hadith must be adhered to as a way of life for the creation of a sakinah, mawaddah and rahmah family.

***Keywords: Islamic Law, Poligami, UU No 1 Tahun 1974***

### **PENDAHULUAN**

Hukum positif di Indonesia tidak dengan tegas melarang praktek poligami,

tetapi jelas terlihat mengatur dan membatasi poligami dengan peraturan dan pembatasan yang ketat

(Darmawijaya, 2015). Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 tentang asas monogami perkawinan nasional dan pasal 3 ayat 2 tentang persyaratan-persyaratan yang cukup ketat bagi orang yang akan melakukan poligami. Bagi yang akan melakukan poligami juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975. Khusus bagi pegawai negeri sipil harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Persoalan poligami ini menjadi kontroversial di era modern saat ini, dimana terdapat sisi menolak poligami dengan sandaran berbagai macam hukum, baik itu yang bersifat normatif, psikologis bahkan banyak pula yang mengaitkan dengan munculnya ketidakadilan gender (Intan et al., 2018). Disisi lain mengatakan bahwa ajaran poligami yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kemudian dilain pihak malah mengkampanyekan poligami karena mereka menganggap memiliki sandaran normatif yang jelas dan tegas. Kelompok yang pro tersebut

memandang dengan adanya pembolehan tentang poligami ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi perselingkuhan dan prostitusi yang merajalela.

Islam merupakan agama yang memberikan pedoman dan petunjuk yang jelas untuk mengatur kehidupan manusia. Syariah Islam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik yang berkenaan dengan ibadah, mu'amalat, munakahat dan sebagainya diatur dalam hukum Islam (Ichsan, 2018). Dalam kehidupan berumah tangga Hukum Islam mengatur termasuk praktek poligami. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pasangan hidup dalam waktu yang sama dimaknai sebagai poligami. Namun masih terdapat banyak persoalan mengenai kedudukan hukum poligami dalam pandangan masyarakat khususnya dalam sudut pandang hukum Islam.

Tema poligami telah banyak dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu baik kalangan ulama tafsir, maupun ulama fikih. Permasalahan tersebut masih diperdebatkan oleh kalangan ulama hingga saat ini. Hal ini tentu dapat ditemukan terutama dalam kitab-kitab fikih dan kitab tafsir. Hanya

saja pandangan yang berkembang selama  
**METODE**

**Tabel. 3.1**  
**Jadwal PKM**

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Kondisi awal(observasi awal)	x				
2.	Persiapan Menyusun Pelaksanaan PKM	x				
4.	Menyepakati jadwal dan tugas penelitian		x			
5.	Diskusi Konsep pelaksanaan penelitian.			x		
6.	Pelaksanaan Mempersiapkan bahan PKM			x		

Penelitian dimulai dengan pembahasan Deduktif, yang dimulaidengan data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan dengan yang bersifat khusus. Selanjutnya secara Induktif, dengan mengolahdata yang bersifat khusus, dianalisa dan disimpulkan dengan kesimpulan yang bersifat umum. Analsis Komperatif dilakukan setelah meninjau data dengan kesimpulan mengambil perbandingan-perbandingan. Jenis penelitian kualitatif dengan Metode pengumpulan data

menggunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*). Data berupa buku, jurnal dan karya tulis lainnya, khususnya buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang masalah hukum Islam.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Poligami berasal dari akar sejarah yang cukup panjang dalam perjalanan peradaban manusia. Sebelum ajaran Islam datang dan memperkenalkan praktek poligami, hal ini sudah merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi sebahagian pradaban manusia khususnya bangsa Arab

(Baidhowi, 2012). Bahkan praktek poligami pada saat itu dapat disebut poligami tak terbatas, yang lebih buruknya tidak terdapat keadilan di antara para istri. Suami dapat menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih, istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan. Kedatangan ajaran Islam dengan ayat-ayat poligaminya yang terdapat pada Q.S. anNisa' ayat 3 dan 129, meskipun tidak menghilangkan praktek poligami, namun ajaran Islam membatasi praktek poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat yaitu keharusan berlaku adil.

Berkaitan dengan syarat berlaku adil, sering menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan dalam menentukan takaran keadilan. Hal ini tidak saja terjadi dikalangan ahli hukum Islam tetapi juga pada masyarakat awam. Keadilan dalam Hukum Islam dalam Kasus Poligami, keadilan menjadi satu keharusan yang harus diwujudkan, bukan keadilan dalam perspektif fikih, akan tetapi keadilan yang universal yang melihat dari segala aspek kehidupan manusia (Fajar, 2014). Salah satu tujuan

syariat adalah mewujudkan keadilan pada kehidupan manusia. Dengan syariat poligami tujuan keadilan akan terwujud baik keadilan psikologis, keadilan sosiologis, keadilan hukum bahkan keadilan fiqhiyah. Islam mengajak umatnya untuk mengoptimalkan potensi keadilan dirinya dan tidak membatasi keadilan dengan mengambil sesuatu hal yang bersifat minimalis.

Kata keadilan dalam Alquran banyak disebutkan dengan berbagai macam istilah. Ada yang menggunakan kata 'adlun, qistun, dan wasathan. Kata 'adlun diartikan *mâ qâma fi al-nufûs annahu mustaqîmi* (apa yang tegak lurus dalam jiwa manusia). Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa adil adalah sikap lurus yang tidak condong kepada salah satu yang ditunggangi hawa nafsu. Alqistun artinya sesuatu yang dijadikan bagian-bagian, atau hutang yang telah dijadikan bagian-bagian untuk dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan al-wasath menurut al-Asfahani adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîth*). Di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan dan kekuatan.

Tiga istilah keadilan itu dapat didefinisikan secara fungsional. Al-adlu adalah sebuah sikap adil yang lebih ditekankan pada fungsi hati (psikologis), sedangkan al-qist lebih ditekankan pada fungsi pembagiannya (pragmatis), dan al-wasath lebih pada sifat keadilan itu sendiri yang seimbang. Sehingga keadilan adalah sebuah sikap seimbang yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan kenapa simbol peradilan adalah gambar neraca yang dipegang oleh ratu yang matanya tertutup. Hal ini dimaksudkan dalam peradilan hendaknya tidak terpengaruh dengan sesuatupun yang mengakibatkan neracanya tidak seimbang.

Dalam mewujudkan keadilan merata, Wahbah al-Zuhaylî dalam bukunya “Nadhiriyyah al-Dlarûriyyah al-Syarîyah” menyatakan bahwa Islam dibangun atas asas menghilangkan kesukaran dan kesulitan, memelihara kemaslahatan manusia secara keseluruhan, dan yang terpenting adalah mewujudkan keadilan dan mencegah penganiayaan antar manusia. Operasionalitas keadilan harus diterapkan dalam semua aspek

kehidupan tanpa menafikan tradisi yang berlaku, bahwa syariah itu berupa hukum taklîf yang diterapkan atas dasar keadilan (al-washth, al-i’ dâl). Muhammad Abû Zahrah dalam bukunya “al Mujtama’ al-Insânî fi Dlilli al-Islâm” menyebutkan 3 kriteria keadilan, yaitu:

- a. Keadilan hukum. Sistem hukum yang berlaku harus univikasi (seragam) untuk seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.
- b. Keadilan sosial. Memberi kesempatan yang sama untuk bekerja menurut kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika ia masih lemah maka perlu dibantu.
- c. Keadilan pemerintahan. Semua warga mempunyai kedudukan sama dalam pemerintahan tanpa memperdulikan suku, bangsa, bahasa dan budaya.
- d. Dalam leksiologi Alquran term keadilan dapat diucapkan dengan al-‘adâlah dan al-washth. Term tersebut merupakan rangkaian makna bahwa untuk menciptakan al-‘adâlah

harus ditopang oleh al-wasath yakni tengah-tengah/perpaduan antara semua bentuk keadilan.

- e. Keadilan bagi Plato menekankan aspek moralitas sedangkan bagi Aristoteles menekankan pada aspek kepentingan hukum.

Namun keadilan bagi Islam adalah keadilan yang wasath: mampu memadukan keadilan hukum dan keadilan moralitas. Jadi keadilan Islam merupakan keadilan yang mutlak dan universal, karena ditopang oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.

Problematika aturan poligami antara teks dan konteks juga terjadi yaitu kesesuaian persyaratan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta beberapa hukum positif Indonesia dengan persyaratan dan dibolehkannya poligami dalam kitab Fiqih Islam. Menurut Wahbah Zuhaili, persyaratan poligami hanya ada dua yaitu keadilan bagi para istri atau anak-anak mereka, dan seorang suami harus mampu memberi nafkah untuk memelihara kemaslahatannya (Hafidzi, 2017). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum

Islam ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami, yaitu demi menjaga kemaslahatan jiwa, harta (nafkah), dan lingkungan.

Sementara pendekatan masalah dalam KHI lebih mengarah pada penyesuaian kemampuan jiwa, pemberian nafkah yang layak, tidak ada tendensi antar keluarga mempelai, dan tidak menjadikan mudharat dalam rumah tangga dan lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. Prasyarat poligami dari perspektif masalah antara kitab Fiqih Islam dan KHI memiliki kesamaan dalam masalah pemenuhan syarat berpoligami dan menghindari kemudharatan semaksimal mungkin.

Sehingga poligami yang dalam ajaran Islam perlu dipahami tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Tercatat dalam sejarah bahwa praktik poligami ini dilakukan lebih untuk melindungi terhadap wanita pada waktu itu. Banyak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan sehingga butuh perlindungan. Rasulullah bahkan melakukan poligami selain untuk

melindungi wanita juga karena adanya perintah dari Allah (Mustofa, 2017).

Poligami dalam filosofis hukum Islam tentu saja bukan karena hanya untuk kepuasan biologis semata, namun poligami dimaknai sebagai solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan sosial seperti adanya anak yatim yang kurang mampu, perlindungan janda yang lemah dan lain-lain. Poligami secara filosofi juga memiliki makna perlindungan, menghindari perbuatan keji, dan keadilan bagi kaum feminis (Setiyanto, 2017). Namun dalam praktiknya di Indonesia, makna filosofi poligami dalam UU Perkawinan dianggap sejumlah pihak tidak dapat diwujudkan efektif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas, lemahnya administrasi, dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan agama dan UU Perkawinan di Indonesia.

Jumhur Ulama secara mutlak membolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami, tetapi dengan syarat apabila dia dapat berlaku adil terhadap para istrinya, baik itu dari segi materi berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan qasam (pembagian giliran pulang) dan immateri yang berupa mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan

sayang. M. Quraish Shihab setelah mengkaji dan menganalisis ayat ini menyimpulkan tentang kebolehan poligami dan kebolehannya dapat diberlakukan dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang cukup berat.

Selanjutnya, Sayyid Sabiq, pengarang kitab Fiqh as-Sunnah, berpendapat, satusatunya ayat yang membolehkan poligami adalah bila seorang telah yakin akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan keyakinan itu tentu harus didukung oleh realitas objektif laki-laki tersebut, tidak sekadar keyakinan saja (Ahmad, 2013). Keyakinan objektif yang dimaksud adalah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang konsep adil dalam hal poligami dalam Islam, memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah secara adil terhadap istri-istrinya dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian, dan giliran bermalam bersama masing-masing istri dan kewajiban-kewajiban yang bersifat materiil lainnya.

Allah membolehkan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para isteri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan

sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Poligami di perbolehkan dengan alasan apabila memenuhi persyaratannya yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat izin dari Pengadilan Agama dan Izin isteri untuk berpoligami namun hanya di batasi 4 (empat) orang isteri dalam berpoligami (Setiono & Bahroni, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai poligami, tetapi keduanya hanya mengatur tentang syarat berpoligami, yaitu mampu bersikap adil kepada isteri dan anak-anak mereka serta mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka, itu merupakan syarat utama dalam berpoligami. Syarat izin isteri tidak berlaku bagi suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karna sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penelitian dari pihak-pihak pengadilan.

Praktek poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan pelanggaran poligami yang dapat dipidana dengan dihubungkan kepada perkawinan terlarang (Tabroni, 2016). Hukum yang mengatur pemidanaan bagi perkawinan terlarang melalui Pasal 279 ayat (1) KUHP. Pelanggaran poligami yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di antara ketentuan hukum yang biasanya tidak dilaksanakan oleh pelaku pelanggaran poligami adalah mengabaikan pemenuhan atas persyaratan kumulatif-alternatif dari izin poligami.

Selain itu, terdapat banyak perbedaan pendapat terkait poligami seperti penelitian (Fata & Mustofa, 2013) dengan hasil Salah satu gugatan terjadi atashukum-hukum Islam yang terkait dengan keluarga, khususnya poligami, karenadinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman yang mengharuskan kesetaraanlaki-laki dengan wanita. beberapa pihak mengajukan gagasan pembaharuan hukum Islam



dengan dua epistemologi utama: penafsiran kontekstual atas nas-nas agama dan asas kemaslahatan. Dengan penafsiran kontekstual atas nas tentang poligami lahirlah kesimpulan bahwa poligami sesungguhnya bukan misi utama Islam. Misi utama Islam tentang pernikahan adalah monogami. Adanya teks yang seolah-olah mengizinkan poligami tidak lain hanyalah sebatas strategi Islam untuk menghilangkan poligami secara gradual. Namun kontekstualisasi hukum poligami masih menyisakan ruang kritik dimana kajian atas konteks ini masih belum obyektif dan cenderung menjustifikasi wacana dominan tentang relasi gender.

Penelitian lain yang dilakukan (Rismawati, 2018) dengan temuan dan analisis memperlihatkan bahwa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bebas nilai, bersifat ambigu dan abu-abu, sehingga melanggengkan ketidakpastian dalam hukum perkawinan. Undang-undang Perkawinan yang berparadigma patriarki konvensional justru melegitimasi seksualitas suami untuk berpoligami dengan menempatkan stereotip pada perempuan sebagai subordinat pijakannya

### Foto Pelaksanaan Pengabdian



### KESIMPULAN

Poligami merupakan pembahasan yang selalu menarik perhatian khususnya kaum perempuan dan menimbulkan pro serta kontra bagi masyarakat khususnya Indonesia. Sehingga permasalahan terkait praktek poligami hingga saat ini masih menjadi isu klasik bagi masyarakat maupun akademisi hukum Islam dalam menentukan kedudukan hukumnya.

Dalam syariah Islam ada kebolehan untuk melakukan praktek poligami, namun berlaku syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak suami, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa berlaku adil, dan jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang. Adapun al-Qur'an sudah memberikan kejelasan tentang status hukum poligami dengan tidak

memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa statusnya adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sesuai dengan semangat maqasid al-syari'ah (Mutakabbir, 2018).

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait praktek poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Selain itu, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dalam kasus tertentu poligami dapat menjadi solusi. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W. S. (2013). STATUS POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM ( Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas dan Praktik Poligami ). *Al-Ahwal*, 6(1), 57–70.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/229717559.pdf>
- Baidhowi, A. (2012). Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh. *Muwâzâh*, 4(1), 58–69.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 7275855.  
<https://www.google.com/search?q=Poligami+dalam+Hukum+Islam+dan+Hukum+Positif&aq=chrome..69i57j69i61.727j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Fajar, M. S. (2014). Keadilan Dalam Hukum Islam ( Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami ). *Al-Adalah*, XII(1), 33–48.
- Fata, A. K., & Mustofa, M. (2013). Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami. *Al-Ulum*, 13(2), 415–434.
- Hafidzi, A. (2017). PRASYARAT POLIGAMI DALAM KITAB FIQH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH. *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM*, 7(2).  
<http://eprints.umk.ac.id/7263/>

- Ichsan, M. (2018). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Intan, A., Dosen, C., Syariah, F., Uin, H., & Makassar, A. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy in the Perspectif of Islamic Law. *Al-Qadau*, 5(2), 271–280.
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(01), 47–58. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>
- Mutakabbir, A. (2018). Menakar Hukum Poligami dalam Al-Quran. *Tafsere*, 6(2), 107–128. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7269/5955>
- Rismawati, S. D. (2018). Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 9(2). <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1124>
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2018). TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI). *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kadiri*, 4(2), 1–25. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/12/12>
- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>
- Tabroni, F. (2016). Legal Interpretation of Deconstruction In Criminal Offense of Polygamy. *Jurnal Yudisial*, 3(937), 281–301. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/12/12>